

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Jakarta, 14 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kotamadya Jakarta timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azhar Ali Pamungkas, S.H.**, Advokat kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al Baehaqie, beralamat di Jalan Rawatembaga No. 22, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0825/Adv/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir, Bekasi, 19 Desember 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staff/Karyawati, alamat Kotamadya Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**; .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**)
3. Membebaskan kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat perkara tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 21 September 2021 dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 27 September 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal yang pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dan mohon agar supaya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2021 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Terbanding

menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. Tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar dan menolak dalil Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 04 Oktober 2021, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. Tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 27 September 2021 dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. Tanggal 29 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 November 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/3872/HK.05/XI/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2021, sehingga perkara banding yang diajukan Pembanding ini masih dalam tenggang waktu banding serta diajukan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. Tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator dari kalangan non Hakim, bernama H. Deddy Juniawan, S. H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 05 Mei 2021 dan 02 Juni 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak mencapai perdamaian (gagal), sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan antara lain : Adanya tidak saling sapa dan bicara antara Penggugat dan Tergugat, adanya ucapan kasar dan tidak menyenangkan dengan mengucap kata “pelacur” dan “pengeretan” terhadap Penggugat, adanya kebohongan, adanya ketidakjujuran dalam keuangan , tidak transparan dengan keuangan, belum adanya keturunan dan Tergugat tidak bekerja sejak Maret 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulis tertanggal 09 Juni 2021 yang pada pokoknya bahwa Tergugat masih sayang terhadap Penggugat, sedangkan kata-kata kasar seperti pelacur dan ngeretan tersebut hanya sekedar menanyakan kepada Penggugat bukan menyalahkan karena Tergugat mencintai dan rasa sayang terhadap Penggugat, sedangkan dalam hal kebutuhan lahir batin Tergugat sebagai suami mencukupi sedangkan dalam hal bekerja Tergugat mengakui bahwa kondisi Tergugat sedang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa keinginan luhur Tergugat untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat adalah sikap dan perbuatan yang sangat mulia, akan tetapi Penggugat sendiri sebagaimana dalam replik Penggugat tertanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak untuk mempertahankan rumahtangga dengan Tergugat karena banyaknya ketidakcocokan, kebohongan, ucapan kasar dari Tergugat, tidak adanya keturunan dan tidak bahagia lahir dan batin dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cinta dan sudah tidak ingin mempertahankan rumahtangga dengan Tergugat. Suatu hal yang tidak mungkin bisa disatukan manakala satu pihak

(suami) ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat (isteri), sedangkan pihak (isteri) sudah tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat dengan berbagai alasannya. Apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling diam, tidak saling menyapa, bahkan sudah pisah tempat tinggal cukup lama, maka hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah pecah (*broken marriage*) rumah tangga yang di jalani Penggugat dengan Tergugat tersebut dan sudah tidak harmonis. Hal ini telah diakui oleh Tergugat/Pembanding bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menurut Pembanding dianggapnya biasa saja dan hal ini berlanjut dengan pisahnya tempat tinggal bersama sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran bahkan saat ini sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Februari 2021 hingga kini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah

rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan/komunikasi layaknya suami isteri;

- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami

isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, oleh karena keberatan pembanding tidak beralasan hukum, maka keberatan pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar menolak permohonan Banding Pembanding oleh karena kontra memori banding tersebut sejalan dan setuju dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori terbanding patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. Tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M. H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 10 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Suprihani S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.